



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 05 TAHUN 2020**

Tentang:

**PELATIHAN KADER DAN PERKADERAN
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional setelah,

- Menimbang : (a) Bahwa Pelatihan Perkaderan adalah program utama yang harus dilakukan oleh partai politik untuk menciptakan kader-kader partai yang berkualitas, kreatif dan memiliki kapabilitas, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Partai dan setiap kader, untuk menjalankan peran dan tugas serta fungsi masing-masing;
- (b) Bahwa diperlukan pedoman pelaksanaan pelatihan perkaderan agar dalam pelaksanaannya memiliki arah dan standar sesuai dengan Platform dan garis program perjuangan Partai;
- (c) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan huruf (b) di atas, perlu ditetapkan Peraturan Partai tentang Pelatihan Kader dan Perkaderan Partai Amanat Nasional;

- Mengingat : 1. Platform PARTAI AMANAT NASIONAL;
2. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Bab II pasal 2 dan 3 tentang Dasar, Asas, Sifat dan Identitas;
3. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Bab III Pasal 5 tentang Tujuan dan Pasal 7 tentang Arah Perjuangan;
4. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Bab V Pasal 10 tentang Kader, Anggota, Anggota Istimewa dan Simpatisan;
5. Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Bab II pasal 3 tentang Kaderisasi; Bab XI pasal 44 ayat (4) tentang syarat menjadi Pengurus Partai dan Bab XII Pasal 55 tentang Dewan Instruktur Perkaderan Nasional;

- Memperhatikan : 1. Hasil Kongres V Partai Amanat Nasional tanggal 10-12 Februari tahun 2020 di Kendari, Sulawesi Tenggara;
2. Hasil Keputusan Rakernas I Partai Amanat Nasional tanggal 05 Mei 2020 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **Peraturan Partai tentang Pelatihan Kader dan Perkaderan Partai Amanat Nasional** sebagai berikut:

Handwritten signature

BAB I UMUM

Pasal 1 Definisi dan Pengertian

1. Dewan Pimpinan Pusat (selanjutnya disingkat DPP) dimaksudkan adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan Partai Amanat Nasional di tingkat pusat atau nasional.
2. Dewan Pimpinan Wilayah (selanjutnya disingkat DPW) dimaksudkan adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan Partai Amanat Nasional di tingkat provinsi.
3. Dewan Pimpinan Daerah (selanjutnya disingkat DPD) dimaksudkan adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan Partai Amanat Nasional di tingkat Kabupaten / Kota.
4. Dewan Pimpinan Cabang (selanjutnya disingkat DPC) dimaksudkan adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan Partai Amanat Nasional di tingkat Kecamatan.
5. Dewan Pimpinan Ranting (selanjutnya disingkat DPRt) dimaksudkan adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan Partai Amanat Nasional di tingkat Kelurahan.
6. Dewan Pimpinan Rayon dan Sub Rayon dimaksudkan adalah sebagai kesatuan organisasi dan Kepemimpinan Partai Amanat Nasional ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW dan RT).
7. Anggota Legislatif dimaksudkan adalah Kader Partai yang mendapat Amanah untuk menjadi Wakil Rakyat di DPR Kota/Kabupaten, DPR Propinsi dan DPR RI.
8. Kader adalah Anggota Partai Amanat Nasional yang telah mengikuti Perkaderan Partai dan mempunyai kartu anggota, yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam Partai dan Lembaga-lembaga Politik maupun pemerintahan.
9. Perkaderan adalah dimaksudkan sebagai satu proses pendidikan kaderisasi yang berkesinambungan dan bertujuan untuk melahirkan kader yang Patriotik, Amanah dan mandiri yang Nasionalis Religius
10. Kaderisasi adalah sebagai proses yang berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Partai khususnya dan kebutuhan Pembangunan Negara pada umumnya.
11. Instruktur Perkaderan adalah Kader PAN yang memiliki kompetensi Instruktur dan bertugas menjadi Guru Partai. Instruktur bertugas memberikan Pelatihan dan Bimbingan kepada Kader PAN agar semua kader PAN memiliki militansi dan loyalitas serta kemampuan untuk mengelola dan menggerakkan tata laksana organisasi Partai.
12. Silabus adalah ikhtisar rencana Materi Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan kepada peserta pelatihan sesuai dengan jenjang dan jenis pelatihan.

Pasal 2 Kader Partai

Kader Partai Amanat Nasional adalah anggota Partai Amanat Nasional yang telah mengikuti proses perkaderan formal partai sebagai berikut :

- a. Kader Dasar, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setempat, setelah lulus Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD);

U. S.

- b. Kader Madya, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) setempat, setelah lulus Latihan Kader Amanat Madya (LKAM);
- c. Kader Utama, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), setelah lulus Latihan Kader Amanat Utama (LKAU);

Pasal 3

Komponen dan Unsur Pelatihan

1. Panitia Pelaksana Pelatihan adalah kader PAN yang ditetapkan dan ditunjuk dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan oleh Pengurus Partai sesuai dengan jenjang Struktur Organisasi Partai;
2. Instruktur adalah Kader Partai Amanat Nasional yang telah mengikuti Pelatihan Instruktur Perkaderan;
3. *Master Of Training* (MOT) adalah Instruktur yang ditetapkan dan ditunjuk sebagai koordinator Tim Instruktur yang dibantu oleh Asisten *Master Of Training* (AsMot) yang mengelola dan mengkoordinasikan pelatihan serta semua tugas dan fungsi instruktur yang bertugas di dalam suatu Pendidikan dan Pelatihan Perkaderan;
4. Dewan Pimpinan Partai adalah Struktur Organisasi yang bertanggungjawab dalam mengadakan dan melaksanakan seluruh aspek Pendidikan dan Pelatihan Perkaderan;
5. Nara Sumber adalah Pemberi Materi Pendidikan dan Pelatihan atau penceramah yang bersumber dari internal partai dan eksternal yang memenuhi persyaratan serta menguasai materi pelatihan sesuai dengan Silabus Perkaderan;
6. Lingkungan/Masyarakat adalah tempat atau lokasi dilaksanakannya pelatihan perkaderan sebagai pendukung kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkaderan.

Pasal 4

PIN dan SERTIFIKAT PERKADERAN

1. Pin adalah peniti berlambang PAN dengan bentuk dan warna yang disesuaikan dengan kelulusan setiap jenjang pelatihan yang disiapkan oleh Pelaksana Pelatihan. Lebih lanjut mengenai disain gambar tercantum dalam buku Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Perkaderan.
2. Sertifikat dimaksudkan adalah Surat Tanda kelulusan yang dikeluarkan dan diberikan oleh DPP kepada peserta semua jenjang pelatihan Perkaderan yang ditandatangani oleh Badan Perkaderan serta diketahui oleh Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

BAB II

LANDASAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 5

LANDASAN

Landasan pokok yang dipergunakan untuk menyusun Peraturan Partai tentang Pelatihan Perkaderan Partai Amanat Nasional sebagai kader partai dan kader bangsa adalah:

- 1) Landasan Ideologis
 - a. Ideologi Negara, yaitu Pancasila;
 - b. Ideologi Partai Amanat Nasional, yaitu Nasionalis Religius;

us st.

- 2) Landasan Konstitusional
 - a. Konstitusi Negara dan Undang-undang;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 3) Landasan Institusional
 - a. Ketetapan Kongres Partai Amanat Nasional;
 - b. Ketetapan Rakernas Partai Amanat Nasional.

Pasal 6
MAKSUD

Peraturan Partai tentang Pelatihan Perkaderan PAN ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman dan memberikan arah dalam memenuhi kebutuhan PAN sebagai partai politik dalam melakukan pendidikan dan/atau kaderisasi dan mengembangkan potensi kader partai.

Pasal 7
TUJUAN

Pelatihan Perkaderan Partai Amanat Nasional bertujuan untuk menghasilkan kader partai dan kader bangsa yang memiliki sifat dan karakter pemimpin yang Nasionalis Religius untuk terwujudnya Indonesia yang dicita-citakan.

BAB III
BENTUK PELATIHAN PERKADERAN

Pasal 8
Bentuk Pelatihan Perkaderan terdiri dari:

Bentuk Pelatihan Perkaderan terdiri dari:

- 1) Pelatihan Perkaderan Formal;
- 2) Pelatihan Perkaderan Informal;
- 3) Pelatihan Perkaderan Khusus.

Pasal 9
Pelatihan Formal

Pelatihan Perkaderan Formal adalah pelatihan yang dilaksanakan secara berjenjang terdiri atas :

- 1) Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD)

Merupakan bentuk Pelatihan Perkaderan tingkat Dasar untuk mempersiapkan dan memotivasi anggota menjadi kader-kader partai yang berkarakter, memiliki militansi dan loyalitas kepada Partai, dan memahami serta mengerti tentang dasar-dasar kepartaian, ideologi partai, dan keterampilan berorganisasi serta berinteraksi dengan masyarakat;

- 2) Latihan Kader Amanat Madya (LKAM)

Merupakan bentuk Pelatihan Perkaderan tingkat Madya yang bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan, kemampuan mengelola Partai, membentuk dan memperkuat karakter dan Loyalitas, memiliki keterampilan dalam mengelola Partai serta keterampilan melayani masyarakat;



3) Latihan Kader Amanat Utama (LKAU)

Merupakan bentuk pelatihan Perkaderan tingkat Utama yang bertujuan untuk menghasilkan dan memantapkan kader-kader partai yang nasionalis religius yang berwawasan, berpengetahuan, dan berketrampilan berskala nasional yang memiliki komitmen kerakyatan.

Pasal 10
Pelatihan Informal

Pelatihan Informal terdiri dari:

1) Masa Pembinaan Calon Anggota

Merupakan jenjang kaderisasi yang bersifat orientasi, pengenalan serta persiapan untuk menjadi anggota dan kader bagi anggota masyarakat dari RT dan RW di daerah pemilihan (dapil) di seluruh daerah kota/kabupaten;

2) Pelatihan Instruktur

Pelatihan Instruktur adalah pelatihan kader PAN agar memiliki kompetensi, kualitas dan kapasitas sebagai instruktur yang bertugas menjadi pengelola pelatihan perkaderan partai yang pesertanya adalah kader yang telah mengikuti LKAM dan LKAU.

Pasal 11
Pelatihan Khusus

1) Pelatihan khusus merupakan Pelatihan Perkaderan Penunjang peningkatan pemahaman dan keterampilan, kapasitas dan kompetensi untuk aspek-aspek tertentu, yang dilakukan bagi anggota yang telah mengikuti jenjang perkaderan formal.

2) Pelatihan khusus terdiri dari:

a) Pelatihan Survey Mandiri yaitu, Pelatihan bagi pengurus Partai dan kandidat Calon anggota Legislatif maupun calon kepala daerah di semua tingkatan untuk memahami dan mengerti aspek pemasaran Partai, popularitas dan elektabilitas partai maupun kandidat.

b) Pelatihan Bimbingan Teknis yaitu, Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota DPR RI, Anggota DPR Provinsi, dan Anggota DPR Kota/Kabupaten yang diselenggarakan untuk mendalami dan memahami serta mengerti tentang aspek-aspek lembaga-lembaga politik, fungsi dan peran serta memiliki keterampilan sebagai anggota legislatif yang memiliki loyalitas dan komitmen dalam membangun citra partai yang positif.

c) Pelatihan Digitalisasi Partai, yaitu pelatihan teknis keterampilan Informasi komunikasi partai yang berbasis teknologi dengan menggunakan big data.

d) Pelatihan Kader khusus Perempuan, yaitu Pelatihan Kader, Formal, Informal maupun Pelatihan khusus yang dilaksanakan khusus bagi Perempuan.

e) Sekolah Politik, yaitu kegiatan pendidikan dan sosialisasi politik untuk memberikan pendidikan dan pembinaan kepada calon anggota legislatif maupun calon anggota eksekutif dan aktor politik serta tenaga ahli, aktifis serta para pemuda dan mahasiswa.



BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN

Pasal 12
Pelaksanaan LKAD

- 1) Pelatihan Perkaderan jenjang LKAD secara teknis dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab oleh pengurus DPD, yang dalam pelaksanaan tanggungjawab dikoordinasikan oleh DPW.
- 2) Koordinasi dan mekanisme pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam pedoman Pelatihan Perkaderan;
- 3) Instruktur Pelatihan Perkaderan jenjang LKAD dikoordinasikan oleh DPW dengan Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP;
- 4) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pelatihan Perkaderan jenjang LKAD dibuat dan disampaikan oleh Tim Instruktur bersama dengan DPD dan diketahui oleh DPW kepada Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pelatihan Perkaderan, dengan format sebagaimana terdapat dalam Pedoman Pelatihan Perkaderan;
- 5) Sertifikat tanda kelulusan Pelatihan Perkaderan akan diberikan dan dikeluarkan secara terpusat oleh Badan Perkaderan DPP, setelah diterimanya laporan pelaksanaan pelatihan perkaderan oleh Tim Instruktur.

Pasal 13
Pelaksanaan LKAM

1. Pelatihan Perkaderan jenjang LKAM secara teknis dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab oleh pengurus DPW, yang dalam pelaksanaan tanggungjawab dikoordinasikan dengan Badan Perkaderan DPP;
2. Koordinasi dan mekanisme Pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam pedoman Pelatihan Perkaderan;
3. Instruktur Pelatihan Perkaderan jenjang LKAM dikoordinasikan oleh DPW dengan Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP;
4. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pelatihan Perkaderan jenjang LKAM dibuat dan disampaikan oleh Tim Instruktur bersama DPW kepada Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP PAN paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pelatihan Perkaderan, dengan format sebagaimana terdapat dalam Pedoman Pelatihan Perkaderan;
5. Sertifikat tanda kelulusan Pelatihan Perkaderan akan diberikan dan dikeluarkan secara terpusat oleh Badan Perkaderan DPP, setelah diterimanya laporan pelaksanaan pelatihan perkaderan oleh Tim Instruktur.

Pasal 14
Pelaksanaan LKAU

1. Pelatihan Perkaderan jenjang LKAU secara teknis dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab oleh pengurus DPP, yang dalam pelaksanaan tanggungjawabnya adalah Badan Perkaderan DPP;
2. Koordinasi dan mekanisme Pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam pedoman Pelatihan Perkaderan;

3. Instruktur Pelatihan Perkaderan jenjang LKAU dikoordinasikan bersama Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP;
4. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pelatihan Perkaderan jenjang LKAU dibuat dan disampaikan oleh Tim Instruktur bersama Badan Perkaderan kepada Dewan Instruktur Nasional dan DPP PAN paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pelatihan Perkaderan, dengan format sebagaimana terdapat dalam Pedoman Pelatihan Perkaderan;
5. Sertifikat tanda kelulusan Pelatihan Perkaderan akan diberikan dan dikeluarkan secara terpusat oleh Badan Perkaderan DPP, setelah diterimanya laporan pelaksanaan pelatihan perkaderan oleh Tim Instruktur.

Pasal 15

Pelaksanaan Masa Pembinaan Calon Anggota

1. Pelatihan Perkaderan Masa Pembinaan Calon Anggota (MABITA) secara teknis dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab oleh pengurus DPD, yang teknis pelaksanaannya menjadi tanggungjawab anggota DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan DPRD Provinsi dan DPR RI;
2. Koordinasi dan mekanisme Pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam pedoman Pelatihan Perkaderan;
3. Instruktur Pelatihan Perkaderan MABITA dikoordinasikan DPW dengan Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP PAN;
4. Peserta Pelatihan MABITA adalah anggota masyarakat yang bersumber dari warga RW dan RT di daerah pemilihan (dapil) tingkat kabupaten/kota;
5. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pelatihan Perkaderan MABITA dibuat dan disampaikan oleh Tim Instruktur bersama DPD yang diketahui oleh DPW kepada Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP PAN paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pelatihan MABITA, dengan format sebagaimana terdapat dalam Pedoman Pelatihan Perkaderan;
6. Sertifikat tanda kelulusan Pelatihan Perkaderan akan diberikan dan dikeluarkan secara terpusat oleh Badan Perkaderan DPP, setelah diterimanya laporan pelaksanaan pelatihan perkaderan oleh Tim Instruktur.

Pasal 16

Pelaksanaan Pelatihan Instruktur Nasional

1. Pelatihan Instruktur Nasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Dewan Instruktur Nasional bersama dengan Badan Perkaderan DPP;
2. Syarat dan Ketentuan pelaksanaan Pelatihan Instruktur Nasional diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelatihan Perkaderan.

Pasal 17

Pelaksanaan Pelatihan Instruktur Wilayah

1. Pelatihan Instruktur Wilayah dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Dewan Instruktur Nasional bersama dengan Badan Perkaderan DPP PAN yang teknis pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Wilayah;

2. Syarat dan Ketentuan pelaksanaan Pelatihan Instruktur Wiayah diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelatihan Kader dan Perkaderan.

BAB V

MATERI DAN DURASI PELATIHAN

Pasal 18

Materi

Materi Pelatihan Perkaderan terdiri dari materi utama dan materi penunjang. Silabus dan jadwal diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Pelatihan.

Pasal 19

Durasi

Durasi atau lama Pelatihan Perkaderan di setiap jenjang pelatihan adalah:

- 1) Durasi Pelatihan Perkaderan Formal:
 - a. LKAD selama 3 hari;
 - b. LKAM selama 3 hari;
 - c. LKAU selama 3 hari;
- 2) Durasi Pelatihan Informal:
 - a. Mabita selama 1 hari;
 - b. Pelatihan Instruktur selama 2 hari;
- 3) Durasi Pelatihan Khusus:

Durasi Pelatihan dilaksanakan sesuai dengan materi jenis pelatihan, yang materi dan Silabusnya diatur lebih lanjut dalam pedoman Pelatihan Kader.

BAB VI

SILABUS

Pasal 20

Silabus Pelatihan Berjenjang

1. Silabus LKAD
 - a. Motivasi Kader Loyalis dan Militan;
 - b. Sejarah Berdirinya Partai Amanat Nasional;
 - c. Ideologi (Nasionalis Religius) Partai Amanat Nasional;
 - d. Platform dan AD-ART dan Arah Perjuangan Partai;
 - e. Pengelolaan APBD dan Pencegahan serta Pemberantasan Korupsi;
 - f. NKRI dan Wawasan Kebangsaan;
 - g. *Leadership & Team Building*;
 - h. Teknik Penjangkauan Konstituen dan Program Aksi Kader;
 - i. Keterampilan (Misal : Teknik Persidangan, dan lainnya);
 - j. Sistem dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Budaya Lokal;
 - k. *Out Bound*.

U. S.

2. Silabus LKAM

- a. *Leadership* dan *Team Building* dalam mengelola Partai;
- b. Pengelolaan APBD dan Pencegahan serta Pemberantasan Korupsi;
- c. Metode Pemecahan Masalah;
- d. Iklan dan Pemasaran Politik serta *Public Relations*;
- e. Strategi Pemenangan Pemilu dan Program Aksi Kader;
- f. Sistem dan strategi Pembangunan Provinsi dan Otonomi Daerah;
- g. Komunikasi Politik, Opini, dan Propaganda Politik;
- h. Diskusi dan Presentasi;
- i. *Out Bound*.

3. Silabus LKAU

- a. Pendalaman Ideologi PAN dan Arah Perjuangan Partai;
- b. Strategi Pembangunan dan Pertahanan Nasional;
- c. Kebijakan Publik berwawasan Kebangsaan;
- d. Globalisasi dan Politik Luar Negeri;
- e. 4 (empat) Pilar Kebangsaan;
- f. Keterampilan Lobi dan Negosiasi;
- g. Pengelolaan Keuangan Negara dan Pencegahan Korupsi;
- h. Manajemen konflik;
- i. Diskusi dan Presentasi;
- j. *Out Bound*.

Pasal 21

Silabus Pelatihan Perkaderan Informal

1. Silabus Pelatihan Instruktur Nasional
 - a) Teknik Mengajar orang dewasa
 - b) Psikologi Massa
 - c) Teknik Komunikasi dan Presentasi
 - d) Manajemen Pendidikan dan Pelatihan
 - e) Teknik Persidangan dan Protokol
 - f) *Achievement Motivation Training*
 - g) Manajemen dan teknik pelaksanaan *Out Bound*
 - h) Praktik Instruktur
2. Silabus Masa Pembinaan Calon Anggota
 - a) Wawasan Kebangsaan dan NKRI
 - b) Pengenalan Partai
 - c) *Out Bound*
3. Silabus Sekolah Politik
 - a) Paket materi politik dan lembaga-lembaga politik
 - b) Paket materi keorganisasian

Handwritten signature

Pasal 22
Silabus dan Materi Pelatihan Khusus

Materi dan silabus Pelatihan khusus disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat berupa:

1. Pelatihan *Public Speaking*;
2. Pelatihan penyusunan APBD Kabupaten / Kota;
3. Pelatihan pembuatan dan penyusunan *Legal drafting* (Perda) Kabupaten / Kota;
4. Pelatihan *Spiritual leadership Program* (SLP);
5. Paket Undang-Undang Politik (Kepartaian, Susduk, dan Pemilu);
6. Pelatihan Riset/Survei;
7. Pelatihan Bimbingan Teknis anggota legislatif;
8. Pelatihan Manajemen Pemenangan Pemilu;
9. Fungsi Anggaran;
10. Personal Branding;

Pasal 23
Teknik Pemberian Materi

Pemberian materi dilakukan dengan menganut sistem andragogi, yakni pola pelatihan untuk orang dewasa, baik melalui pelatihan di dalam maupun di luar kelas, dengan metode tutorial, diskusi kelompok, *role play* maupun penugasan lainnya. Lebih lanjut tentang Teknik Pemberian Materi dijabarkan dalam Buku Pedoman Pelatihan Perkaderan

BAB VII

Pasal 24
Evaluasi

Evaluasi merupakan upaya yang sistematis meliputi pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Instruktur di dalam membuat keputusan untuk menyusun program pelatihan selanjutnya. Hasil dari satu proses evaluasi merupakan rekomendasi dari evaluator kepada Ketua Badan Perkaderan. Rekomendasi dapat berbentuk melanjutkan program, menghentikan program, merevisi program, ataupun meningkatkan kualitas program.

Pasal 25
Target Evaluasi Pelatihan

Evaluasi pelatihan dilakukan kepada :

1. Peserta pelatihan
2. Nara sumber
3. Instruktur
4. Pelaksana pelatihan (OC)



Pasal 26
Pelaksanaan Evaluasi Pelatihan

1. Evaluasi Terhadap Peserta

Dilakukan oleh Tim Instruktur, dengan menggunakan Form Evaluasi 01 yang terdapat dalam buku Pedoman Pelatihan Perkaderan, dengan indikator unsur evaluasi sebagai berikut :

- a) Unsur Sikap (*Attitude*);
- b) Unsur Pemahaman Materi Pelatihan (*Knowledge*);
- c) Unsur kemampuan menjalankan hasil pelatihan (*Skills*);
- d) Unsur Perilaku (Konatif)

2. Evaluasi Terhadap Nara Sumber dan Instruktur

Evaluasi dilakukan oleh peserta pelatihan dengan menggunakan Form Evaluasi 02 yang terdapat dalam buku Petunjuk Pelatihan Perkaderan, dengan indikator unsur evaluasi sebagai berikut :

- a) Persiapan materi;
- b) Penguasaan materi;
- c) Cara menyampaikan materi;
- d) Penguasaan kelas;
- e) Penampilan.

3. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelatihan

Evaluasi dilakukan oleh peserta pelatihan dengan menggunakan Form Evaluasi 03 yang terdapat dalam buku Petunjuk Pelatihan Perkaderan, dengan indikator unsur evaluasi sebagai berikut :

- a) Fasilitas akomodasi/ penginapan;
- b) Konsumsi;
- c) Ruang pelatihan;
- d) Sarana pelatihan;
- e) Sikap pelaksana;
- f) Fasilitas/Kit pelatihan.

4. Indikator Evaluasi

Evaluasi kepada peserta dilakukan dengan menggunakan rumus baku tertentu serta skala hasil nilai evaluasi seperti yang tercantum dalam buku pedoman Pelatihan Perkaderan PAN. Hasil evaluasi ini menjadi syarat mutlak kelulusan kader.

5. Lembar Tanggapan dan Pernyataan

- a) Lembar Evaluasi ini digunakan untuk menilai peserta Pelatihan Perkaderan atas tanggapan dan pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada Narasumber. Evaluasi dilakukan oleh Instruktur kepada peserta atas tanggapan dan pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada nara sumber;
- b) Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Form Evaluasi 05 yang terdapat dalam buku Pedoman Pelatihan Perkaderan, dengan indikator unsur evaluasi yang telah ditentukan.

BAB VIII KELULUSAN

Pasal 27 Kelulusan Peserta Pelatihan

Peserta Pelatihan Perkaderan dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat setelah mengikuti Pelatihan Perkaderan dan dinyatakan lulus oleh Tim Instruktur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28 Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Pelatihan Perkaderan menjadi tanggungjawab penanggung jawab Pelaksana Pelatihan Perkaderan, baik untuk pelatihan formal, informal, dan khusus;
- 2) Pembiayaan kegiatan Pelatihan Perkaderan dapat bersumber dari Kontribusi Kader yang menjadi Kepala Daerah, anggota DPR Kabupaten/Kota bersama dengan anggota legislatif Provinsi dan Pusat, serta sumber-sumber lain yang sah, halal, dan tidak mengikat;
- 3) Pembiayaan Instruktur untuk transportasi, akomodasi, dan untuk keperluan Perkaderan lainnya yang mendapat tugas dari Badan Perkaderan menjadi tanggungjawab Bendahara Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VIII

Pasal 29 Penutup

1. Hal-hal yang terkait dengan peraturan dan kebijakan Partai tentang Pelatihan Kader dan/ atau Perkaderan yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Peraturan Partai ini di sahkan dan ditetapkan;
2. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Partai tentang Pelatihan Perkaderan PAN ini disusun lebih lanjut dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Kader dan Perkaderan PAN.
3. Peraturan Partai tentang Pelatihan Kader dan Perkaderan Partai Amanat Nasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 05 Mei 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sektretaris Jenderal

